



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Rina Susanti binti Herman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Merpati Sakti Perbayu Gang Bayu 2 Blok E No.10 RT.02 RW. 04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Oyong Liza bin Jonnedi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Cipta Karya Perumahan Asri Blok B No.1 RT.03 RW. 12 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 15 Halaman Salinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara Nomor. 0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr* tertanggal 20 Mei **2015** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: No.211/VIII/PPN/2007, tertanggal 19 Agustus tahun 2007,
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jln.Cipta Karya Perumahan Cipta Karya Asri Blok B 5, Kelurahan Tampan , Kecamatan Tuah Karya, Kota Pekanbaru,
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama:
 - Muhammad Fardhan, lahir 25 Agustus 2008
 - Syifa Qolbina Izzah, lahir 19 Juni 2011
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun sudah ada masalah masih bisa diselesaikan berdua, akan tetapi yang dirasakan Penggugat selanjutnya sejak tanggal 6 Maret tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut di sebabkan antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak ada kepercayaan satu sama lain dalam segala urusan rumah tangga.
 - Tergugat sering berkata kasar, membesarkan masalah yang kecil, perilaku kasar secara fisik terhadap Penggugat maupun anak.
6. Bahwa yang dirasakan oleh Penggugat, dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi bersatu dengan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang hingga sekarang belum ada jalan keluarnya,
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Maret tahun 2015, Tergugat melakukan perilaku kasar secara fisik dan berkata akan menceraikan. Perkataan cerai seringkali diucapkan baik saat berdua maupun didepan orang tua Penggugat maupun Tergugat. Kejadian tersebut mengakibatkan pisah rumah dan hingga sekarang komunikasi berjalan dengan tidak baik, dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat tinggal bersama orang tua sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap di Cipta Karya,
8. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, sehingga Penggugat menilai rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan cara, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,
9. Bahwa akhirnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan

Halaman. 3 dari 15 Halaman Salinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawwadah, warohmah) tidak terwujud,

10. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dengan baik, maka Penggugat memilih perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

11. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Kota Pekanbaru, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kota Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

12. Bahwa kiranya cukuplah alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat dan mohon Pengadilan Agama kota Pekanbaru dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (**Oyong Liza bin Jonnedi**) kepada Penggugat (**Rina Susanti binti Herman**),
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar putusan ditetapkan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru **Dra.Hj.Idia Isti Murni.M.Hum** dan sesuai laporan mediator tanggal 12 Juni 2015 bahwa mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara Nomor. 0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr* tertanggal 20 Mei **2015** dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Kabupaten. Kampar;
2. Benar, *bahwa pernikahan penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;*
3. Bahwa benar rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
4. Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya secara tegas Tergugat tolak karena penyebab pertengkaran tersebut disebabkan;
 - 4.1. Penggugat selalu pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat, bila Tergugat pulang kerja Penggugat sudah tidak ada di

Halaman. 5 dari 15 Halaman Salinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, jika di telpon untuk pulang Penggugat tidak mau pulang juga;

4.2. Penggugat mempunyai banyak utang dengan orang lain tiba-tiba ada orang meminta utang kepada Tergugat, jika di tanya untuk apa utang tersebut Penggugat selalu marah;

4.3. Penggugat, bila bertengkar selalu berkata kasar, seperti mati kau, pantek dsb;

4.4. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak..

5. Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat yang ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, atas nama Jasnimar binti R.Sanusi Nomor: 1471085002890041 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, telah **dinazegelen** dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Oyong Liza bin Jonnedi** sebagai suami dan **Rina Susanti binti Herman** sebagai isteri Nomor: 211/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang telah **dinazegelen** dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Nuraini binti Bahasan** umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 pekerjaan Pensiunan Guru SD, tempat tinggal di Jalan Merpati Sakti Perbayu Gang Bayu 2 Blok E No.10 RT.02 RW. 04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu angkat Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dilaksanakan bulan Agustus tahun 2007 di Kecamatan Tapung – Kabutapen Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perumahan Asri Blok B No.1 RT.03 RW. 12 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 06 Maret 2015 Penggugat telah keluar dari kediaman bersama dan Penggugat sekarang tinggal saksi;;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, disamping itu antara

Halaman. 7 dari 15 HalamanSalinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengalah mereka sama-sama keras, sehingga dapat dikatakan setiap hari mereka bertengkar walaupun disebabkan hal sepele;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksilah yang selalu mendamikan;

2. **Jonaidi bin Iskandar**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perumahan Asri Blok B No.1 RT.03 RW. 12 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Kandung Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dilaksanakan bulan Agustus tahun 2007 di Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat telah keluar dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah ibu angkatnya sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahupenyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi yang sering saksi lihat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat melakukan kekerasan fisik, tapi kalau kata-kata kasar selalu saksi dengar seperti anjing kau, babi kau, pantek, aku ceraikan aku dan sebagainya, dan yang selalu mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar adalah keduanya (*Penggugat maupun Tergugat*);

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dilakukan upaya damai baik oleh saksi sendiri sebagai pihak dari Tergugat maupun oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam sidang sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-

Halaman. 9 dari 15 HalamanSalinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi melalui jalur mediasi dengan Hakim Mediator **Dra.Hj.Idia Isti Murni.M.Humdari** lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak ada kepercayaan satu sama lain dalam segala urusan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, membesarkan masalah yang kecil, perilaku kasar secara fisik terhadap Penggugat maupun anak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya secara tegas Tergugat tolak karena penyebab pertengkaran tersebut disebabkan;

- Penggugat selalu pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat, bila Tergugat pulang kerja Penggugat sudah tidak ada di rumah, jika di telpon untuk pulang Penggugat tidak mau pulang juga;
- Penggugat mempunyai banyak utang dengan orang lain tiba-tiba ada orang meminta utang kepada Tergugat, jika di tanya untuk apa utang tersebut Penggugat selalu marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, bila bertengkar selalu berkata kasar, seperti mati kau, pantek dsb.
- Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat dan berkualitas mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah ekonomi, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengalah mereka sama-sama keras, sehingga dapat dikatakan setiap hari mereka bertengkar walaupun disebabkan hal sepele;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkar

Halaman. 11 dari 15 Halaman Salinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi sikap kedua pihak yang sama sama keras;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat kediaman sejak bulan maret sampai sekarang,
- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan namun membantah penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaedah Fiqih yang menyatakan :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas

Halaman. 13 dari 15 Halaman Salinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Oyong Liza bin Jonnedi) terhadap Penggugat (Rina Susanti binti Herman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 02 Juli 2015 M. bersamaan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. H. Barmawi, MH sebagai ketua Majelis H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Burhanuddin, SH,
MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat.

Hakim AnggotaKetua Majelis

Ttd

Ttd

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MHDrs. H. Barmawi, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.Abd Jabbar, Hmd, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru 02 Juli 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH

Halaman. 15 dari 15 HalamanSalinan Putusan Perkara No.0727/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)